



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 4**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
DI KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantaeng ;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

- tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 /Menkes /SK /VIII / 2001 tentang Pedoman Tekhnis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PELAKSANAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Bantaeng.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bantaeng.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum,bebas buang air besar sembarangan,pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan,pola pikir,perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki danmenjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi,memakai ulang,dan mendaur ulang.

14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. STOP BABS;
 - b. CTPS;
 - c. PAMMRT;
 - d. PSRT;
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan.
- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standard dan persyaratan kesehatan.

Pasal 5

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan ;
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah .

Pasal 6

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan ;
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat .

Pasal 7

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin ;
- b. Melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*);
- c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 8

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah ;
- b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga ;
- c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan melakukan pemicuan perubahan perilaku STOP BABS , dan penyuluhan PHBS masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan petugas kesehatan, kader, relawan dan / atau masyarakat.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan :
 - a. Merencanakan perubahan perilaku ;
 - b. Memantau terjadinya perubahan perilaku ;
 - c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku .

BAB III ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan STBM, pemerintah dan masyarakat membentuk organisasi yang terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja AMPL Kabupaten ;
 - b. Forum Kabupaten Sehat;
 - c. Tim STBM Desa / Kelurahan .
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng .

- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Sekretariat dan Tim Tekhnis
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pembina, Tim Sekretariat dan Tim Tekhnis
- (3) Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Tim STBM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berkedudukan di Desa/ Kelurahan dan bertanggung jawab kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten .
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur Pemerintah Desa / Kelurahan, Tenaga Kesehatan, Kader dan Relawan.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN

Pasal 14

Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berperan :

- a. Menyusun rencana kerja STBM ;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM ;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM :
- d. Memfasilitasi pengembangan rantai penyediaan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup ;
- e. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan Kelompok Kerja AMPL Kecamatan ; dan
- f. Memverifikasi pelaksanaan STBM.

Pasal 15

Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berperan :

- a. Mengkaji kebijakan strategi pelaksanaan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bantaeng;
- b. Mengintegrasikan sumber daya dan dana yang dapat mendukung penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- c. Melakukan advokasi kepada semua pihak yang mendukung termasuk DPRD;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengembangan kabupaten sehat

- mulai dari forum tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Kelurahan/Desa;
- e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengurus Forum Kecamatan dan Poja Kelurahan/Desa Sehat;
 - f. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang dapat didukung oleh pemerintah daerah;
 - g. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan kesehatan;
 - h. Memberdayakan, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan yang berasal dari masyarakat atau yang diserahkan oleh sektor swasta;

Pasal 16

Tim STBM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berperan :

- a. Menyusun rencana kerja ;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. Mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. Memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. Membentuk peraturan Desa/Kelurahan tentang STBM;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan STBM;
- g. Memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemantauan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- h. Melakukan pemutakhiran data dasar kondisi air minum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten setiap tahun .

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak :

- a. Memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM ;
- b. Ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program / kegiatan STBM; dan
- c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib :

- a. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program / kegiatan STBM ;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. Menjaga keberlanjutan program / kegiatan STBM.

Pasal 19

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak.

BAB VI PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan / atau tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.

Pasal 21

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan verifikasi pelaksanaan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Desa /Kelurahan dan Kecamatan STBM .

Pasal 22

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mencakup 5 (lima) pilar STBM,yakni :

- a. Tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. Pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. Tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
- d. Adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. Adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat didelegasikan kepada kelompok kerja AMPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. dan dampak penyelenggaraan STBM.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Lembaga Donor; dan
- e. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
N I P : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 4